

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437
EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 100.3.3.3/146

TENTANG

**PENUNJUKAN PERSONEL PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, maka perlu menunjuk nama personel pengelola pengaduan pelayanan publik;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN PERSONEL PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan personel pengelola pengaduan pelayanan publik pada Bagian Administrasi dan Keuangan yaitu :
1. Nama : Muhammad Rayyan
NIP : 3471142301930001
Jabatan : Staff Sub Bagian Administrasi Umum
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan pengelolaan informasi dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada kanal aduan resmi pemerintah Kota Yogyakarta sebagai wujud transparansi informasi;
 - b. Melakukan koordinasi dalam menerima, memberikan, dan menindaklanjuti informasi, pengaduan, pertanyaan, usul/saran dari dan untuk masyarakat
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 April 2024
KEPALA



RR. Sutini Sri Lestari, S.H., M.Si.
NIP. 19690212 199603 2 002